

DUA DAMKAR TAK TERCATAT INVENTARIS



Tribunnews.com

Kabupaten Bangli hanya memiliki empat unit armada pemadam kebakaran (damkar). Ini dinilai tak cukup untuk menangani musibah kebakaran di Bangli. Apabila terjadi kebakaran, Bangli bahkan harus meminta bantuan kabupaten tetangga yakni Gianyar dan Klungkung.

Sekretaris Satpol PP dan Damkar Bangli, Dewa Agung Putra Suryadarma menuturkan, dua di antara empat unit mobil damkar kondisinya rusak. Kerusakan diketahui setelah pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2016.

“Saat itu, damkar yang sebelumnya menjadi kewenangan Dinas PU dialihkan dan digabung dengan Dinas Satpol PP dan Damkar. Pada pertengahan tahun berikutnya, kewenangan aset hingga personel sebanyak 29 orang juga ikut pindah tangan,” ucap Suryadarma, Selasa (6/2).

Saat melakukan inventarisasi aset, pihaknya mendapati dua damkar namun tidak tercatat dalam buku inventaris Dinas PU. Terhadap temuan dua mobil tak bertuan ini, pihaknya telah melaporkan kepada Sekretaris Daerah Bangli dengan melayangkan surat yang tertanggal 14 Desember 2017.

Walaupun rusak, dua unit damkar tersebut masih bisa dimanfaatkan. Hanya saja tidak akan maksimal. Kerusakan yang dialami kedua mobil ini lebih kepada pompa penyemprot yang menyebabkan tembakan air tidak sekeras mobil damkar lainnya, meski gasnya telah ditekan.

“Bagaimana kami mau perbaiki jika asetnya belum jelas. Jika dianggarkan untuk perbaikan pun, justru akan menjadi temuan, meski tujuannya benar-benar untuk perbaikan,” ujarnya.

Kepala Sub Bagian Penganggaran dan Penggunaan Barang Daerah Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, I Putu Agus Mulyawan mengatakan, aset milik pemadam kebakaran yang tercatat hanya sebanyak tiga unit mobil hasil pengadaan daerah

tahun 2015. Di antara tiga itu, satu di antaranya adalah mobil tangki pengangkut air. Sedangkan sisanya merupakan mobil pemadam kebakaran.

Pihaknya telah menjadwalkan penyusunan rencana kebutuhan milik daerah, sekaligus inventarisasi barang. Inventarisasi bertujuan untuk memperjelas asetnya, dengan cara mengecek ke provinsi, apakah milik provinsi, pusat, atau bahkan milik daerah yang telah dihibahkan, yang belum dibuatkan dokumen tertulisnya, namun telah diserahkan fisiknya.

“Yang jelas, sekalipun disebut barang tak bertuan, barang tersebut pasti milik negara. Tahun ini akan kami tuntut asetnya tercatat di mana. Dan bilamana asset tersebut masih tercatat di pusat, bisa dilakukan pengakuan dengan memohon hibah ataupun dikembalikan ke pusat,” jelasnya.

Jika barang tersebut dalam kondisi rusak, Agus Mulyawan akan negosiasi dengan pemerintah pusat. Apakah akan dihapuskan karena membebani anggaran, jika biaya perbaikannya terlalu tinggi. Intinya negosiasi dilakukan untuk mencari jalan yang dinilai efektif dan efisien.

Kabag Umum Setda Bangli I Made Mahindra Putra mengakui kalau pendataan aset memang belum maksimal. Karenanya pihaknya masih bekerja keras agar pendataan aset bisa maksimal sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu, pihaknya meminta bantuan semua pihak agar melakukan pencatatan aset secara kontinyu. Jangan sampai masalah asset terus menjadi temuan pihak BPK. “Kinerja kita tentu tidak akan maksimal, tanpa bantuan pihak lain,” tegasnya.

Sumber Berita:

1. Tribun Bali, Dua Damkar Tak Tercatat Inventaris, 10 Februari 2018.
2. suaradewata.com, Permudah Pendataan Aset, Pemkab Bangli Segera Terbitkan SIM, 23 Juni 2016.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah memberikan definisi inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah. Inventarisasi merupakan bagian dari kegiatan penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah¹. Barang Milik Negara/Daerah meliputi²:

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

¹ Pasal 1 Angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

² Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan. Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan.³ Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota. Sekretaris Daerah adalah **Pengelola** Barang Milik Daerah. Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:⁴

- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
- c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtangan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
- d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
- g. melakukan pengawasan dan peng

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah **Pengguna** Barang Milik Daerah. Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab⁵:

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

³ Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

⁴ Pasal 5 Ayat (1), (3), dan (4) PP Nomor 27 Tahun 2014

⁵ Pasal 6 Ayat (1) dan (2) PP Nomor 27 Tahun 2014

- d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Dokumen untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen yaitu:⁶

- a. fotokopi dokumen kepemilikan; dan/atau
- b. fotokopi dokumen perolehan.

Apabila Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki dokumen kepemilikan, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetap harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun telah ditetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah.⁷

Kendaraan dinas terdiri dari⁸:

- a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan: 1. Gubernur; 2. Wakil Gubernur; 3. Bupati/Walikota; 4. Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan 5. Sekretaris Daerah Provinsi.
- b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;
- c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

⁶ Pasal 49 Ayat (7) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

⁷ Pasal 50 Ayat (4) dan Ayat (6) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

⁸ Pasal 304 Ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut: ⁹

- a. bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB);
- b. fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK);
- c. Berita Acara Serah Terima (BAST);
- d. kartu pemeliharaan;
- e. data daftar barang; dan
- f. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.¹⁰ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah mencantumkan golongan dan kode untuk Mobil Pemadam Kebakaran.

⁹ Pasal 308 Ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

¹⁰ Pasal 474 Ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016